BMKG
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KELAS IV H. ASAN KOTAWARINGIN TIMUR
Jl. Samekto, Kel. Baamang Hulu, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Telp : (0531) 34363 Fax : (0531) 30659 Email : stamet.hajiasan@bmkg.go.id
Website : stamet-kotim.bmkg.go.id

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN METEOROLOGI H. ASAN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : HK.05.00/001/KSMQ/IX/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

STASIUN METEOROLOGI KELAS IV H. ASAN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Menimbang

a. Bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV H. Asan Kotawaringin Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional;
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu;
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

11. Surat keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV H. Asan Kotawaringin Timur Nomor SK.19/KSMQ/XII/2024 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Stasiun Meteorologi Kelas IV H. Asan Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV H. Asan Kotawaringin Timur tentang Standar Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
KEDUA	:	Standar Pelayanan PTSP Stasiun Meteorologi Kelas IV H. Asan Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA	:	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi PTSP Stasiun Meteorologi Kelas IV H. Asan Kotawaringin Timur dalam menjamin pelaksanaan pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 23 September 2025

Kepala Stasiun

Mulyono Leo Nardo, S.P
NIP. 1985 12 200604 1 003

STANDAR PELAYANAN

JENIS LAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional; 8) Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 9) Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu; 10) Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 11) Surat keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV H. Asan Kotawaringin Timur Nomor SK.19/KSMQ/XII/2024 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Stasiun Meteorologi Kelas IV H. Asan Kotawaringin Timur.

2	Pelayanan	1) Scan / Foto Copy KTP / Paspor; 2) Surat Permohonan (Template); 3) Foto Dokumentasi (Untuk klaim Asuransi); 4) Bukti Pembayaran.
3	Prosedur	***Pelayanan Online :*** 1) Pemohon mengisi form e-layanan melalui website BMKG Kotim atau melalui link berikut : https://s.id/data-stamet-kotim; 2) Petugas menerima notifikasi permintaan data; 3) Petugas menerima kelengkapan syarat, ketersediaan data dan rincian biaya; 4) Petugas mengirimkan rincian tarif e-billing melalui email / WA; 5) Pemohon melakukan pembayaran dan mengirim bukti ke petugas; 6) Petugas menyelesaikan permintaan; 7) Pemohon menerima informasi / data informasi yang dibutuhkan; 8) Pemohon mengisi kuisioner Standar Kepuasan Masyarakat di https://s.id/ikm-stamet-kotim. ***Pelayanan Offline :*** 1) Pemohon datang ke kantor BMKG H. Asan Kotawaringin Timur; 2) Petugas memeriksa kelengkapan syarat, ketersediaan data, dan rincian biaya; 3) Pemohon melakukan pembayaran dan menunjukan bukti pembayaran; 4) Petugas menyelesaikan permohonan; 5) Pemohon menerima informasi / data yang dibutuhkan; 6) Pemohon mengisi kuisioner Standar Kepuasan Masyarakat di https://s.id/ikm-stamet-kotim.
4	Jangka waktu Penyelesaian	Maksimal 5 Hari Kerja
5	Biaya/ Tarif	PP Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6	Produk Pelayanan	Dokumen Informasi Meteorologi (hard file / soft file)

7	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1) Melalui Kotak Saran 2) Call Center (0531) 34363 3) Whatsapp 0811-5205-651 4) Email : stamet.hajiasan@bmkg.go.id
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	➢ Komputer Desktop ➢ Printer ➢ Mesin Fotocopy ➢ Jaringan Internet ➢ Parkiran ➢ Ruang Tunggu ➢ Toilet Umum
9	Kompetensi Pelaksana	a) Petugas Front Office i. Pendidikan S1 ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim b) Petugas Back Office i. Pendidikan S1 ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim
10	Pengawasan Internal	i. Dilakukan oleh atasan langsung ii. Dilakukan secara berjenjang iii. Dilaksanakan secara kontinyu iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Front Office 1 Orang bergantian berdasarkan Shift dinas pagi dan siang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	➢ Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap. ➢ Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.